

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 3

TAHUN : 2025

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan kualitas ruang wilayah yang dapat terjaga keberlanjutannya;
- b. bahwa dalam rangka mendorong investasi bagi pelaku usaha di Kota Bekasi, diperlukan proses dan mekanisme yang akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif;
- c. bahwa dalam rangka kemudahan berusaha yang menjamin kepastian hukum dan tertib tata ruang, diperlukan pengaturan terkait perizinan pemanfaatan ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
7. Perizinan Pemanfaatan Ruang adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh masyarakat.
8. Lahan adalah permukaan bumi atau kulit bumi yang digunakan untuk maksud pembangunan fisik.
9. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

12. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
13. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
14. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
15. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
16. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
19. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

20. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
21. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
22. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
23. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
24. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
25. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
26. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
27. Bangunan Gedung Kolektif adalah kumpulan Bangunan Gedung yang dibangun dalam satu kawasan dengan persyaratan teknis tertentu.
28. Rencana Induk atau Masterplan adalah peta/gambar rencana induk kawasan yang memuat garis besar perencanaan dan pengembangan fungsi kawasan dan tata letak bangunan dalam tiap blok fungsi kawasan serta fasilitas pendukungnya (prasarana, sarana dan utilitas), yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan, dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;

29. Rencana Tapak atau Siteplan adalah peta/gambar yang menjelaskan kedudukan bangunan dan fasilitas pendukungnya di dalam perpetakan yang memenuhi ketentuan rencana kota untuk keperluan pembangunan dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
30. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
31. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Persetujuan Berusaha Berbasis Risiko.
32. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
33. Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
34. Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
35. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
36. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
37. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
39. Badan hukum adalah badan yang diakui sebagai subjek hukum Indonesia dalam hukum Indonesia.
40. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Perizinan Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kemanfaatan;
- g. keselamatan;
- h. kepentingan umum;
- i. ketertiban; dan
- j. kepastian hukum.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Perizinan Pemanfaatan Ruang adalah:

- a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
- b. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- c. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; dan
- d. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

BAB III JENIS PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Jenis Perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- a. KKPR;
- b. Persetujuan Lingkungan; dan
- c. PBG dan SLF.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 5

- (1) KKPR merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha; dan
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha.
- (3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. KKKPR; dan
 - b. PKKPR.
- (4) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
- (5) PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Pasal 6

- (1) KKPR diterbitkan untuk pemohon yang belum memperoleh tanah atau untuk pemohon yang telah memperoleh tanah untuk kegiatannya.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam administrasi pertanahan untuk tanah yang diperoleh dalam pelaksanaan KKPR.

Pasal 7

- (1) KKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang belum memperoleh tanah untuk kegiatannya berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
- (2) KKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang telah memperoleh tanah untuk kegiatannya berlaku mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam KKPR.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diperoleh melalui OSS.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. kegiatan berusaha untuk non-UMK; dan
 - b. kegiatan berusaha untuk UMK.
- (3) Pelaksanaan KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) KKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang di biyai oleh APBN atau APBD; dan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas.

Pasal 9

- (1) KKKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui OSS dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (3) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) KKKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan lebih lanjut berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) KKKPR untuk kegiatan nonberusaha diperoleh melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RDTR; dan
 - c. penerbitan KKKPR.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan; dan
 - f. rencana luas lantai bangunan.
- (4) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. ketentuan tata bangunan; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) KKKPR untuk kegiatan nonberusaha dilaksanakan lebih lanjut berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PKKPR untuk kegiatan berusaha diperoleh melalui OSS.
- (2) PKKPR untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTR;
 - c. penerbitan PKKPR.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis usaha;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
- (4) Penilaian dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:
 - a. RTRW kota;
 - b. RTRW Provinsi;
 - c. RTR Kawasan Strategis Nasional;
 - d. RTR Pulau/Kepulauan; dan/atau
 - e. RTRW Nasional.

- (5) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Forum Penataan Ruang Daerah melalui kajian yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. indikasi program Pemanfaatan Ruang; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) PKKPR untuk kegiatan berusaha dilaksanakan lebih lanjut berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) PKKPR untuk kegiatan nonberusaha dilaksanakan melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PKKPR untuk kegiatan nonberusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW; dan
 - c. penerbitan PKKPR.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. koordinat lokasi;
 - b. kebutuhan luas lahan kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. informasi penguasaan tanah;
 - d. informasi jenis kegiatan;
 - e. rencana jumlah lantai bangunan;
 - f. rencana luas lantai bangunan; dan
 - g. rencana teknis bangunan dan rencana induk kawasan.
- (4) Penilaian dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:
 - a. RTRW kota;
 - b. RTRWP;
 - c. RTR KSN;
 - d. RTR Pulau/Kepulauan; dan/atau
 - e. RTRWN.
- (5) Penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Forum Penataan Ruang Daerah melalui kajian yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

- (6) PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
 - c. koefisien dasar bangunan;
 - d. koefisien lantai bangunan;
 - e. indikasi program Pemanfaatan Ruang; dan
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) PKKPR untuk kegiatan nonberusaha dilaksanakan lebih lanjut berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Persetujuan Lingkungan

Pasal 13

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.
- (8) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup sebagaimana pada ayat (1) wajib memiliki:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.

- (9) Ketentuan dan persyaratan Persetujuan Lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
 - a. tidak wajib Amdal; dan/atau
 - b. wajib UKL-UPL atau SPPL,dapat menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup oleh Wali Kota dan/atau masyarakat.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan lebih lanjut berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 15

- (1) Bangunan Gedung ditetapkan berdasarkan:
 - a. fungsi Bangunan Gedung; dan
 - b. klasifikasi Bangunan Gedung.
- (2) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ketetapan pemenuhan Standar Teknis, yang ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya maupun keandalan Bangunan Gedung.
- (3) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha;
 - d. fungsi sosial dan budaya; dan
 - e. fungsi khusus.
- (4) Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.
- (5) Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- e. pembekuan PBG;
- f. pancabutan PBG;
- g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;
- h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau
- i. perintah pembongkaran Bangunan Gedung.

Pasal 16

- (1) Dokumen rencana teknis diajukan kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh PBG sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (2) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.
- (3) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi.
- (4) PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. konsultasi perencanaan; dan
 - b. penerbitan.
- (5) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa dan disetujui dalam proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Proses konsultasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan pemenuhan Standar Teknis; dan
 - c. pernyataan Pemenuhan Standar Teknis.
- (7) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan oleh Pemohon atau Pemilik melalui SIMBG.
- (8) Pemohon atau Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyampaikan informasi:
 - a. data Pemohon atau Pemilik;
 - b. data Bangunan Gedung; dan
 - c. dokumen rencana teknis.

Pasal 17

- (1) Setiap Bangunan Gedung yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib memenuhi ketentuan peruntukan dan intensitas bangunan gedung yang ditetapkan oleh RTR.

- (2) Ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam KKPR untuk kegiatan berusaha dan KKPR untuk kegiatan nonberusaha.

Pasal 18

- (1) Pembangunan kumpulan Bangunan Gedung yang dibangun dalam satu kawasan harus menggunakan penyedia jasa.
- (2) Kumpulan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang sama saat PBG diajukan.
- (3) Kumpulan Bangunan Gedung yang dibangun dalam satu kawasan dan memiliki rencana teknis yang sama diterbitkan PBG kolektif.
- (4) Dalam pendaftaran konsultasi PBG kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen rencana teknis dilengkapi dengan dokumen *masterplan* kawasan beserta gambar detailnya.
- (5) Dalam hal pendaftaran konsultasi PBG selain PBG Kolektif dan PBG hunian tunggal, dokumen rencana teknis dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Rencana Tapak.
- (6) Dalam proses konsultasi, pemeriksaan dokumen rencana teknis dan dokumen *masterplan* kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh TPA.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui tahap:
 - a. pemeriksaan dokumen *masterplan* kawasan;
 - b. pemeriksaan dokumen rencana arsitektur; dan
 - c. pemeriksaan dokumen rencana struktur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan.
- (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c dilakukan jika dokumen *masterplan* kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (9) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling banyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja.
- (10) Dokumen PBG kolektif dilengkapi dengan keterangan lokasi peletakan Bangunan Gedung di dalam *masterplan*.

Pasal 19

- (1) Persyaratan persetujuan *masterplan* dan/atau Persetujuan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) meliputi:
 - a. surat permohonan penerbitan Masterplan Bangunan Gedung Kolektif;

- b. salinan identitas pengembang;
 - c. akta pendirian perusahaan;
 - d. KKKPR atau PKKPR;
 - e. salinan bukti kepemilikan tanah;
 - f. persetujuan tertulis atau izin pemilik tanah atau perjanjian sewa menyewa;
 - g. salinan bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan;
 - h. salinan NPWP pengembang;
 - i. Persetujuan Lingkungan untuk pemanfaatan lahan yang berdampak;
 - j. rancangan gambar *masterplan* dari pemohon dalam bentuk *softfile* dan *hardfile*; dan
 - k. perhitungan rencana pemanfaatan lahan dari pengembang.
- (2) Persetujuan *masterplan* dan/atau Persetujuan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. gambar *layout*/peletakan bangunan dalam lahan yang dimohon;
 - b. gambar denah lantai;
 - c. gambar potongan memanjang dan melintang;
 - d. gambar potongan melintang rencana jalan dalam perumahan atau superblok;
 - e. gambar spesifikasi sumur resapan atau polder yang disyaratkan dalam rangka pengelolaan limpasan air permukaan di lahan yang dimohon;
 - f. perhitungan batasan dan rencana intensitas bangunan;
 - g. penggunaan lahan;
 - h. perhitungan luas lantai bangunan; dan
 - i. perhitungan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Pasal 20

- (1) Pemohon yang telah memperoleh PBG wajib melaporkan/menyampaikan informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan pekerjaan konstruksi struktur bawah, struktur atas dan pengujian kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang melalui SIMBG agar dilakukan inspeksi lapangan untuk penerbitan SLF dan SBKBG.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang meminta klarifikasi kepada Pemohon melalui SIMBG.

- (3) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan PBG.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan, PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (5) Dalam hal PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemohon harus mengulangi pendaftaran.

Pasal 21

Penyelenggaraan PBG dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Sertifikat Laik Fungsi

Pasal 22

- (1) SLF harus diperoleh oleh Pemilik sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.
- (2) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. dokumen SLF;
 - b. lampiran dokumen SLF; dan
 - c. label SLF.
- (3) SLF harus diperpanjang dalam jangka waktu:
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan deret,
 - b. 5 (lima) tahun untuk Bangunan Gedung lainnya.
- (4) Perpanjangan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan pemeriksaan kelaikan fungsi oleh Penilik atau Pengkaji Teknis yang bersertifikat.

Pasal 23

Ketentuan dan persyaratan SLF dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung

Pasal 24

- (1) SBKBG diperoleh setelah Sertifikat Laik Fungsi diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Penerbitan SBKBG dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENILAIAN PELAKSANAAN KKPR

Bagian Kesatu
Penilaian Pelaksanaan KKKPR

Pasal 25

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKKPR.
- (2) Ketentuan yang termuat dalam dokumen KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. KDB;
 - d. KLB;
 - e. ketentuan tata bangunan;
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - g. informasi tambahan.

Bagian Kedua
Penilaian Pelaksanaan PKKPR

Pasal 26

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan PKKPR dilakukan dengan menilai kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi kegiatan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR.
- (2) Ketentuan yang termuat dalam dokumen PKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lokasi kegiatan;
 - b. jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang;
 - c. KDB;
 - d. KLB;
 - e. Indikasi program Pemanfaatan Ruang;
 - f. persyaratan pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - g. informasi tambahan.

Bagian Ketiga
Penilaian Dampak Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 27

- (1) Dalam penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKKPR, dapat dilakukan penilaian dampak yang ditimbulkan dari kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan atau pengaduan masyarakat;

- b. temuan oleh petugas yang membidangi Penataan Ruang;
 - c. hasil pertimbangan Forum Penataan Ruang; atau
 - d. publikasi hasil penelitian ahli/pakar.
- (3) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap KKKPR dan PKKPR.
 - (4) Penilaian dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam periode pasca pembangunan.
 - (5) Penilaian dampak yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penilaian dampak terhadap:
 - a. kerawanan sosial;
 - b. gangguan keamanan;
 - c. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - d. gangguan terhadap fungsi objek vital nasional.

Bagian Keempat

Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 28

- (1) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR berupa:
 - a. patuh; atau
 - b. tidak patuh.
- (2) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara yang memuat data tekstual dan data spasial.
- (3) Dalam hal hasil penilaian selama periode pembangunan ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, pemegang KKPR diharuskan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.
- (4) Dalam hal hasil penilaian pasca pembangunan ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penetapan Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 29

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR dilakukan dalam hal:
 - a. hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR terdapat ketidakpatuhan; atau

- b. hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR merupakan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR.
- (3) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR ditetapkan melalui keputusan wali kota.
- (4) Penetapan hasil penilaian pelaksanaan KKPR oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang.
- (5) Dokumen KKPR yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (6) Wali Kota dapat membatalkan KKPR yang telah diterbitkan dalam hal kegiatan Pemanfaatan Ruang menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan/atau peniadaan eksternalitas negatif akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak dilakukan.

BAB V FORUM PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 30

- (1) Forum Penataan Ruang di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tugas Forum Penataan Ruang dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas pada aspek:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Tugas Forum Penataan Ruang dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Wali Kota tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
 - 1. perubahan dan penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - 2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - 3. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

- b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR; dan
 - c. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTRW melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Daerah.
- (4) Tugas Forum Penataan Ruang dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Daerah dalam hal diperlukan;
 - b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 - e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Wali Kota.
- (5) Tugas Forum Penataan Ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang Daerah;
 - b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) Daerah; dan
 - c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Dalam menyelenggarakan pelaksanaan KKPR, DPMPSTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah teknis.

- (2) Pengawasan terhadap Perizinan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dilaksanakan oleh dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya, dapat mencabut KKPR yang telah dikeluarkan apabila terdapat kekeliruan dan/atau data yang diberikan pemohon tidak benar atau palsu.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dalam hal KKPR untuk kegiatan nonberusaha belum ada pengaturan lebih lanjut maka ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung dapat dimuat dalam KRK yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang berdasarkan RTR.

Pasal 34

Izin prinsip lokasi, KKPR, Izin Lingkungan, dan IMB yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan penerbitan PKKPR non-elektronik dilaksanakan sepanjang kondisi sistem OSS atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses penerbitan PKKPR.
- (2) Dalam hal permohonan PKKPR sudah dapat dilaksanakan secara elektronik, maka permohonan PKKPR wajib melalui secara elektronik.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 7 Maret 2025
WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHianto Tjahyono

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 7 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT:
(1/13/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG

I. UMUM

Kebijakan daerah khususnya pemanfaatan ruang guna mendukung proses penataan ruang haruslah mempertimbangkan upaya konservasi lahan, kebutuhan masyarakat, dan dapat menjadi salah satu potensi pengembangan perekonomian di daerah. Untuk itu perlu diatur ketentuan mengenai izin pemanfaatan ruang sebagai salah satu upaya pemerintah daerah dalam hal pengendalian, pembinaan, dan pengawasan atas penggunaan lahan di daerah

Dalam rangka mendorong investasi kemudahan berusaha yang menjamin kepastian hukum dan tertib tata ruang bagi pelaku usaha di Kota Bekasi, diperlukan proses dan mekanisme yang akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipatif, perlu adanya pengaturan terkait dengan perizinan pemanfaatan ruang agar setiap pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 3